KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah pada Kantor Camat Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.

Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah ini merupakan upaya pengimplementasian Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahdan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Tersusunnya SOP ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan kerja bagi segenap pejabat dan pelaksana pada Kantor Camat Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya SOP ini ke depannya diharapkan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya.

Semoga SOP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stake holder* serta mampu menunjang terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*).

Perupuk, 25 April 2022

Plt.CAMAT LIMA PULUH PESISIR

AHMADAN CHAIR, S.Sos, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19711101 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA iii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 3
C. Ruang Lingkup 4
D. Manfaat 4
BAB II. PENJELASAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN SOP 5
A. Isi Form SOP 5
B. Prinsip Pelaksanaan SOP 6
BAB III. SOP PADA KANTOR CAMAT LIMA PULUH PESISIR KABUPATEN BATU BARA 8
BAB IV. PENUTUP 10
LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAH KANTOR CAMAT LIMA PULUH PESISIR

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR
Jl. Besar Desa Perupuk No. – Telp (.....) – Lima Puluh Pesisir
Email : kecamatanlimapuluhpesisir@gmail.com Kode Pos - 21255

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR CAMAT LIMA PULUH PESISIR
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR : 060 / /2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ADMINISTRASI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT LIMA PULUH PESISIR
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA KANTOR CAMAT LIMA PULUH PESISIR KABUPATEN BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada semua pihak pada Kantor Camat Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintah di Lingkungan Kantor Camat Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Camat Lima Puluh Pesisir tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah pada Kantor Camat Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu;

8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT LIMA PULUH PESISIR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAH PADA KANTOR CAMAT LIMA PULUH PESISIR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah di Lingkungan Kantor Camat Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Lima Puluh Pesisir ini yang terdiri atas;

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Keuangan dan Program;
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pemerintahan;
D. Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pelayanan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum;

E. Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pemberdayaan Masyarkat Desa dan Sosial Budaya;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman atau acuan kerja bagi seluruh aparatur pada Kantor Camat Lima Puluh Pesisir Kabupaten BatuBara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab dalam pekerjaan yang dilaksanakan untuk meminimalisir administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan kepada semua pihak terkait pada Kantor Camat Lima Puluh Pesisir;

KETIGA : Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Kantor Camat Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;

KEEMPAT : Keputusan Camat Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Perupuk
Pada tanggal : 26 April 2022
Plt.CAMAT LIMA PULUH PESISIR

AHMADAN CHAIR, S.Sos, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19711101 199203 1 001